PENETAPAN KAP PILWAKO

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 570 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Kantor Akuntan

Publik untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye dari 1 Pasangan Calon di daerah

yang bersangkutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan

KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor

1364 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan

Audit Laporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Sawahlunto Tahun 2024

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 November 2024.

Lampiran: 2 Halaman